



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Doran Saragih. S.H;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/4 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp Tiga Putri Kencana Blok H 5 RT. 3  
Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talar  
Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Doran Saragih. S.H tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Doran Saragih, S.H., ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Marulam Simbolon, Samsu Rizal Ismail, S.H., advokat pada kantor hukum Law Office Simbolon, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Bad No. 12, lantai 2, Km. 12, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/

Hukum Terdakwa dan Tanggapan atas Keberatan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa DORAN SARAGIH,SH pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu pada 15 September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat tinggal terdakwa Jalan Perum Tiga Putri Kencana Blok H Rt 031 Rw 005, RT 031/005, Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang dialami suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penolakan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti pada waktu dan tempat seperti diatas, berakibatkan terdakwa dengan saksi korban ELPRIDAWATI PURBA BIN WE FREDDY PURBA sering cekcok masalah anaknya bernama WISESHA SARAGIH yang di bawah dari perkawinan terdakwa dengan saksi sebelumnya dalam sehari-hari kelakuannya kurang baik dalam arti merajalela, jorok, boros, suka-suka, pamalas, tidak mau ibadah dan tidak adar santun kepada orang tua, karena saksi korban merasa seorang istri yang tidak dan merupakan ibu dari saksi ARESTO WISESHA SARAGIH meskipun saksi ibu kandungnya tapi saksi korban berkewajiban untuk mendidik saksi ARESTO WISESHA SARAGIH dengan cara merubah pola kehidupan mereka



Bahwa atas keributan tersebut pada bulan Juli 2018 saksi ke Gereja GKPS SRIWIJAYA dengan tujuan minta teman-teman tersebut agar di doakan saksi ARESTO WISESHA SARAGIH berub anak yang baik dan sopan, dan setelah itu saksi korban pulang da Bekasi tempat orang tua saksi korban.

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 setelah saksi korban p Bekasi menuju rumah, sesampai di rumah saksi korban langsung ma dan dan belum masuk kamar tepatnya di depan pintu kamar sa melihat ada 1 buah Kardus yang di Packing yang diadalmnya berisi p card, perhiasan, serta surat-surat penting dan lain-lain, lalu sak bertanya ada apa ini di jawab oleh saksi ARESTO WISESHA SARAG manusia yang telah bilang ke jemaat-jemaat, saya merupal angkat”, dan dilanjutkan terdakwa langsung menghujat saksi korba kata-kata “kamu ini tidak ada perasaan, sampai kamu, pergi dari sir semua orang anak saya anak angkat, dari permasalahan itu terdak tidak peduli lagi dengan saksi korban bahkan tidur pun tidak satu ke korban tidur diruang Setrika, dan kemarahan terdakwa dan saksi WISESHA SARAGIH semakin menjadi dan berubah sikap dengan sak dan sampai-sampai terdakwa mengancam, foto-foto di bakar dan saksi korban agar pergi dari rumah.

Bahwa pada tanggal 22 September 2018 sekira Pukul ( kemarahan terdakwa kembali memuncak, ketika saksi korban seda dilantai dalam ruangan setrika tiba-tiba dari arah luar yang kebet ruangan tersebut terbuka terdakwa melempar tiket pesawat ke a sambil mengatakan ”pergi kamu dari sini, ini tiket mu, kelaur kamu ke sampah” atas ucapan terdakwa saksi korban tidak mau pergi kare badan saksi krban pada saat itu sedang demam, tetapi terdal memaksa saksi korban agar pergi dari rumah, melihat saksi korban pergi/keluar dari rumah terdakwa bersama saksi ARESTO mengangkat barang-barang saksi korban yang ada di dalam ruangan lempar keluar.

Bahwa melihat barang-barang milik saksi korban sudah di saksi korban mendekati terdakwa yang masih dalam ruangan setrik minta maaf dengan memegang bahu terdakwa sambil mengeluarkan



hingga terjadilah saling dorong ketika terdakwa mendorong saksi korban jari tangan kanan saksi korban terjepit oleh pintu ruangan setrika terdaksi korban menjerit kesakitan dengan mengeluarkan kata-kata "au sakit", tapi terdakwa tidak menghiraukan bahkan semakin di tekann perbuatan terdakwa jari tengah tangan kanan terdakwa terdapat sebagaimana dalam Surat keterangan rawat jalan yang di keluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 30 November 2018 dan tangan oleh dr. TIARA FORTUNA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 44 Ayat (1), (4) Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DORAN SARAGIH,SH pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu pada 1 September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat tinggal terdakwa Jalan Perum Tiga Putri Kencana Blok H Rt 031 Rw 005, RT 031/005, Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Brandan melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga, suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penolakan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti pada waktu dan tempat seperti diatas, berawal dari terdakwa dengan saksi korban ELPRIDAWATI PURBA BIN WEFREDDY PURBA sering cekcok masalah anaknya bernama WISESHA SARAGIH yang di bawah dari perkawinan terdakwa dengan saksi sebelumnya dalam sehari-hari kelakuannya kurang baik dalam arti merembes, boros, suka-suka, pamalas, tidak mau ibadah dan tidak ada perhatian atau santun kepada orang tua, karena saksi korban merasa seorang istri terdakwa dan merupakan ibu dari saksi ARESTO WISESHA SARAGIH meskipun saksi korban ibu kandungnya tapi saksi korban berkewajiban untuk mendidik saksi terdakwa WISESHA SARAGIH dengan cara merubah pola kehidupan mereka agar terdakwa menanam nilai-nilai keluarga dan keagamaan tapi terdakwa



tersebut agar di doakan saksi ARESTO WISESHA SARAGIH beruba anak yang baik dan sopan, dan setelah itu saksi korban pulang dari Bekasi tempat orang tua saksi korban.

Bahwa pada tanggal 17 Agsutsu 2018 setelah saksi korban p Bekasi menuju rumah, sesampai di rumah saksi korban langsung ma dan belum masuk kamar tepatnya di depan pintu kamar sak melihat ada 1 buah Kardus yang di Packing yang diadalmnya berisi p card, perhiasan, serta surat-surat penting dan lain-lain, lalu sak bertanya ada apa ini di jawab oleh saksi ARESTO WISESHA SARAG manusia yang telah bilang ke jemaat-jemaat, saya merupakan ana dan dilanjutkan terdakwa langsung menghujat saksi korban dengan “kamu ini tidak ada perasaan, sampai kamu, pergi dari sini, jadi t orang anak saya anak angkat”, dari permasalahann itu terdakwa su perduli lagi dengan saksi korban bahkan tidur pun tidak satu kamar sa tidur diruang Setrika, dan kemarahan terdakwa dan saksi ARESTO SARAGIH semakin menjadi dan berubah sikap dengan saksi ko sampai-sampai terdakwa mengancam, foto-foto di bakar dan meng korban agar pergi dari rumah.

Bahwa pada tanggal 22 September 2018 sekiara Pukul ( kemarahan terdakwa kembali memuncak, ketika saksi korban seda dilantai dalam ruangan setrika tiba-tiba dari arah luar yang kebet ruangan tersebut terbuka terdakwa melempar tiket pesawat ke a sambil mengatakan ”pergi kamu dari sini, ini tiket mu, kelaur kamu k sampah” atas ucapan terdakwa saksi korban tidak mau pergi kare badan saksi krbn pada saat itu sedang demam, tetapi terdal memaksa saksi korban agar pergi dari rumah, melihat saksi korban pergi/keluar dari rumah terdakwa bersama saksi ARESTO mengangkat barang-barang saksi korban yang ada di dalam ruangan lempar keluar.

Bahwa melihat barang-barang milik saksi korban sudah di saksi korban mendekati terdakwa yang masih dalam ruangan setrik minta maaf dengan memegang bahu terdakwa sambil mengeluarkan memohon kepada terdakwa agar tidak mengusir saksi korban, namun menolak sambil mengeluarkan kata-kata jangan mendekati terdakwa.



saksi korban menjerit kesakitan dengan mengeluarkan kata-kata “au sakit”, tapi terdakwa tidak menghiraukan bahkan semakin di tekann perbuatan terdakwa jari tengah tangan kanan terdakwa terdapa sebagaimana dalam Surat keterangan rawat jalan yang di kelua Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 30 November 2018 di tangan oleh dr. TIARA FORTUNA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Psychiatricum Nomor:Y.M.0.1.8.9.10.296. yang ditandatangani Abdullah Sahab, SpKJ, MARS menyatakan dalam kesimpulan pa adalah ditemukankan tanda-tanda Depresi Berat Tanpa Gejala Psikoti

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Laporan Pe Psikologi Nomor: YM.01.8.9.10.333. yang ditandatangani oleh peme Daini, S. Psi. Psikolog menyatakan dalam kesimpulan pada intin terdapat indikasi adanya gangguan psikologis berupa trauma, kehilai percaya diri dan perasaan tidak berdaya serta dicurigai adanya indi yang secara sadar melakukan penyiksaan oleh suami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pid Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN :**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sei semua senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk-Nya dalam me tugas dan tanggung jawab kita untuk menegakkan kebenaran dan Amin.

Bahwa dalam kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami selaku Hukum Terdakwa, menyampaikan ucapan rasa terima kasih kami kep Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, yan bijaksana, yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kep Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Nota Keberatan /E Dalam kesempatan inipula tidak lupa kami ucapkan terima kasil saudara Jaksa Penuntut Umum, yang telah membacakan Surat Dak



Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa. Semoga perbedaan sudut itu sungguh-sungguh bertujuan dan bermuara untuk mencari, menem- mengungkap kebenaran materiil demi kebenaran dan keadilan yang Bahwa Nota Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaansauda Penuntut Umum dalam perkara aquo, kami sampaikan dengan pert- hukum bahwa ada hal-hal yang prinsip berkaitan demi tegaknya kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya kead- menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 ( 1 ) Konvenan Hak Sipil dan Pe- telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Pengesahan Internasional Covenant on Civel and Political Rights (I Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998, Ter- Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999, ten- Asasi Manusia, dimana semua orang adalah mempunyai kedudu- sama dimuka hukum (**Equality before the Law**) dan tanpa diskrimina- serta berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Bahwa Pengajuan Nota Keberatan/Eksepsi ini juga didasarkan p- Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Huku- Pidana (KUHP) Pasal 156 ayat (1) yang menyatakan :

*“Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan k- bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau ( tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umui menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan k- tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.*

Bahwa Nota Keberatan/ Eksepsi ini kami buat dan kami sampaikan Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aq- sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada saudara Jaksa Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya dan ini tidak mata mencari kesalahan dari Surat Dakwaan saudara Jaksa Penunt- ataupun menyanggah secara apriori dari syarat materiil ataupun sya- surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. **Bahv**



oleh **PENEGAK HUKUM** berpedoman dan berdasarkan pada **Konvensi** Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata. Bahwa oleh karena itulah Nota Keberatan (Eksepsi) ini kami ajukan dengan tegaknya keadilan dan kebenaran sebagaimana semboyan yang selalu dijunjung bersama selaku Penegak Hukum yakni **Fiat Justitia Ruat** (Sekalipun Langit Runtuh, Keadilan Harus Ditegakkan).

## II. TENTANG KRONOLOGI PERISTIWA YANG DIDUGA TERDAPAT PERISTIWA PIDANA.

Majelis Hakim Yang Mulia, yang arif dan bijaksana, izinkanlah kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan sebagai Majelis Hakim Hukum Terdakwa menyampaikan Kronologis peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No: PDM- 168/BA/04/2020, terhadap Terdakwa sebagai berikut. Bahwa berawal dari tindakan pelapor (Efridawati Purba) yaitu menyebarkan cerita yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada jemaat gereja GKPS Sriwijaya yaitu perihal bahwa ARESTO WISESHA SARAGIH adalah **anak angkat** Terdakwa dengan almarhum istri Terdakwa terdahulu. Bahwa akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2018 cerita tersebut (Elpridawati Purba) kepada jemaat gereja GKPS Sriwijaya itu, didedahkan diketahui oleh anak terdakwa bernama ARESTO WISESHA SARAGIH. Kemudian berita itu disampaikan oleh ARESTO WISESHA SARAGIH kepada Terdakwa DORAN SARAGIH.SH. Bahwa oleh karena terdakwa melakukan tindakan dan perbuatan pelapor (Elpridawati Purba) adalah sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas, maka Terdakwa mengambil sikap untuk menegur pelapor (Elpridawati Purba) yang saat itu masih sedang berada di Jakarta dengan mengurus surat pindah agar dapat dicatat dalam kartu keluarga terdakwa. Bahwa sikap terdakwa yang ingin menceraikan pelapor (Elpridawati Purba) sehingga terdakwa mengirim pesan pernyataan cerai tersebut melalui WhatsApp yang isinya "*MET MALAM, MOHON MAAF SEBELUMNYA MEMANG KETERLALUAN SE X MULUTMU GK BISA DIJAGA, ALTERNATIFNYA KAMU BILANGIN KE JEMAAT GEREJA ANAK SAYA ARESTO WISESHA SARAGIH ADALAH ANAK ANGKAT, KEJAM KAMU SEKARANG DIA NGAMUK DAN MERINGKASI PAKAIANMU KE JAKARTA UNTUK DIKIRIM KE JAKARTA, SAYA JUGA BISA KEJAM, MULAI KITA CERAI ULANGI CERAI. TERIMA KASIH*".

#### Disclaimer



tanggal 17 Agustus 2018 s/d 22 September 2018 Terdakwa dan Pelapor tidak tidur sekamar lagi dan Terdakwa tidak lagi menganggap Pelapor istri. Pelapor tidur dikamar tamu depan (bukan kamar khusus Strika). Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 09.00 wib yaitu se kesepakatan sebelumnya dengan ELPRIDAWATI PURBA untuk pergi ke rumah orang tuanya, agar situasi rumah lebih damai, saya pun telah membeli tiket pesawat pelapor agar pulang ke bekasi terdakwa menyerahkan tiket elektronik pesawat kepada ELPRIDAWATI PURBA. Lalu pada tanggal 22 September 2018 , saya masuk ke kamar tamu dan saya mengingatkan ini sudah jam 8, persiapan mau berangkat, ELPRIDAWATI PURBA “ menolak untuk berangkat dengan alasan ia dalam kondisi sakit (Pengakuan pelapor kepada terdakwa) pada hal yang saya lihat ianya dalam keadaan sehat dan sempat mandi pagi. Berikutnya pada jam 09.00 wib Terdakwa mengeluarkan barang-barang ELPRIDAWATI PURBA dari kamar tamu. Ketika sebagian barang sudah berada di luar kamar kemudian ELPRIDAWATI PURBA ikut keluar kamar. Saat inilah saya masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tamu untuk menenangkan diri. Kemudian Terdakwa dengan ELPRIDAWATI PURBA yang selama ini didiamkan di kamar. Saat Terdakwa berada di dalam kamar dalam kondisi pintu kamar tertutup dari luar kamar ELPRIDAWATI PURBA menendang, mendorong, dan memukul-mukul pintu dengan tangannya sambil berteriak “ buka pintu kamar” tidak beberapa lama kemudian terdakwa membuka pintu kamar tamu dan ELPRIDAWATI PURBA sudah keluar dari rumah dengan membawa tas ransel sambil berteriak “Tolong-tolong” di jalan umum di depan rumah. Mengetahui ELPRIDAWATI PURBA sudah berada di luar pekarangan rumah dan mendengar berteriak-teriak meminta tolong, terdakwa langsung membuka gerbang pintu rumah.

**Bahwa Terdakwa tidak ada sama-sekali melakukan perbuatan kekerasan fisik maupun psikis, tidak ada melakukan kekerasan dengan cara menjepit jari tangan pelapor namun fakta hukumnya Pelapor Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwadengan Surat Dakwa Penuntut Umum, Reg.Perk.No: PDM-168/BA/04/2020, tertanggal 2020, padahal Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam Surat Dakwa**



**oleh pintu ruangan setrika tersebut dan saksi korban menjerit dengan mengeluarkan kata-kata “ Au tanganku sakit .** Bahw terbukti dari tidak ada Visum et Revertum, tidak ada saksi fa menyatakan dan atau menguatkan Laporan ELPRIDA WATI PURE telah terjadi tindak kekerasan fisik atau psikis dalam Lingkuu tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Doran Saragih,S.H., seb dilaporkan Pelapor (Elpridawati Purba) maupun yang didakwa Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No: PDM-168/BA/04/2020, tertat Mei 2020. Kesimpulannya adalah Laporan Elpridawati Pur didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup menurut huk

**III. TENTANG TERDAKWA DAHULU DITETAPKAN :  
TERSANGKA TANPA DIDUKUNG 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG S**

Bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memengadili perkara aquo, agar memperkenankan kami mengemukakan yang sangat penting Tentang Penerapan Hukum terhadap diri (dahulu Tersangka) sejak diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Indonesia, Cq. Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Sel Penyidik Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Cq. Penyidi Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka lalu diperiksa sebagai tersangka tidak oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup menurut hukum bahwa dahulu Tersangka diduga kuat sebagai pelaku tindak kekerasan fisik psikis terhadap ELPRIDAWATI PURBA sebagai Pelapor dalam perkar

Bahwa oleh karena penetapan Terdakwa dahulu sebagai ditetapkan Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka tanpa didukung 2 (dua) yang cukup menurut hukum telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**IV. TENTANG TERDAKWA TIDAK DIBERI HAK MENGAJUKA  
A DE CHARGE (SAKSI MERINGANKAN) OLEH PENYIDIK.**



Polda Sumsel, Penyidik tidak pernah menanyakan Terdakwa (dahulu tersangka) apakah Terdakwa (dahulu tersangka) menghendaki disaksi yang dapat menguntungkan Terdakwa (dahulu Tersangka) terbukti tidak ada catatan penyidik tentang itu, dalam Berita Acara Penbahwa oleh karena Penyidik tidak pernah menanyakan Terdakwa (dahulu tersangka) apakah Terdakwa (dahulu tersangka) menghendaki disaksi yang dapat menguntungkan Terdakwa (dahulu Tersangka) Proses Penyidikan yang dilakukan Penyidik telah bertentangan den Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 116 aya menyatakan :

*“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia mendengar saksi yang menguntungkan baginya dan bilamana hal itu dicatat dalam berita acara”.*

Bahwa oleh karena Proses Penyidikan terhadap Terdakwa (dahulu t tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP), sehingga hasil penyidikan berupa Berita Acara Per Terdakwa (dahulu tersangka) yang dibuat dan ditandatangani oleh terhadap Terdakwa (dahulu tersangka) adalah tidak sah. **Bahwa ole hasil penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik terhadap Terdakwa (dahulu te adalah tidak sah, sehingga Surat Dakwaan Reg.Perk.No 168/BA/04/2020, yang dibuat dan ditandatangani Jaksa Penuntut dalam perkara aquo didasarkan pada Hasil Penyidikan berupa Acara Pemeriksaan yang tidak sah. Bahwa oleh Karena itu Surat Jaksa Penuntut Umum, Reg.Perk.No.: PDM-168/BA/04/2020, den adalah tidak sah.**

#### **V. TENTANG JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENYERAHKAN BERKAS PERKARA.**

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam ayat (4) menyatakan:

*“Turunan Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat Dakwaan diserahkan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pe*



Berkas Perkara dari Doran Saragih, S.H., selaku tersangka. Fakta hukum terjadi adalah Jaksa Penuntut Umum hanya memberikan Foto Copy Acara Pemeriksaan Pelapor, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Acara Pemeriksaan Saksi saja.

Bahwa kemudian Fakta Hukum yang terjadi adalah baru pada tanggal 05 Mei 2020, saudara Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Surat Reg.Perk.No.: PDM- 168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 2020 Terhadap di dalam ruangan Persidangan, tanpa dilengkapi Salinan berkas perkara aquo.

Bahwa oleh karena itu, tindakan saudara Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Surat Dakwaan Reg.Perk.No.: PDM-168/BA/04/2020 tertanggal 05 Mei 2020 kepada Tersangka di dalam ruangan Persidangan tanpa dilengkapi Salinan berkas perkara aquo adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 143 ayat (4).

Bahwa Tindakan saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak menyalin Salinan Berkas Perkara, padahal sudah diminta secara patut menurut ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik.

#### V. TENTANG JAKSA PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TERDAKWA (DAHULU TERSANGKA)

Yang Mulia Majelis Hakim, yang arif dan bijaksana, bahwa dalam perkara ini terhadap saudara Tersangka dilakukan Penahanan (Kota) oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal tidak ada 2 (dua) bukti hukum yang cukup kuat untuk menyatakan Tersangka (dahulu Tersangka) adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dengan demikian, kami selaku Penasehat Hukum Tersangka, dahulu Tersangka, dan Penyidik Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak, Polda Sumatera Selatan tanggal 27 April 2020 melimpahkan berkas perkara aquo kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, mengajukan Permohonan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Staf Kepala Seksi Pidana Umum Terhadap Tersangka (dahulu Tersangka) untuk tidak ditahan karena saat ini



Langsung dari Terdakwa (dahulu Tersangka) dan Surat Jaminan (Kandung Terdakwa (dahulu Tersangka) bernama ARESTO SARAGIH Fakta Hukum yang terjadi kemudian adalah pada tanggal 2020 itu juga berkas perkara aquo, dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, atas nama Murni, S.H., Pangkajene Areneke UTAMA PRATAMA, NIP.197401181999032003 kepada Kejaksaan Tinggi Banyuwangi. Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri E dilakukan Penahanan (Kota). Bahwa ketika Terdakwa (dahulu T dalam proses pemeriksaan penyidik, terhadap Terdakwa (dahulu T tidak dilakukan Penahanan.

Bahwa terkait dengan Penahanan Tersangka atau Terdakwa penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1983 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP dikenal dengan penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik me khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, meru menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tind maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Pasal 21 ayat (4) KUHP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersar terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau le tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang tersangka/terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika r syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal (1) KUHP (syarat subjektif).

## VI. POKOK-POKOK NOTA KEBERATAN/EKSEPSI TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM REG. PERK. NO



**Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Reg.Perk.No. : PDM-168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 2020, karena memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil, sehingga Surat I saudara Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum, hal ini kami r berdasarkan Analisa Yuridis** dengan alasan hukum sebagai berikut :

**1. Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan saudara Jaksa Pe Umum karena Tidak Memenuhi Syarat Formil.**

Majelis Hakim Yang Mulia, yang arif dan bijaksana, kami Penaseh Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum karena Tidak Memenuhi Syarat Formil. Hal sampaikan setelah mencermati dan meneliti Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Kop Surat Dakwaan Jaksa Penunt tertulis : KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN, namun Fakta t Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan ditandatangan saudara Murni,S.H., Pangkat JAKSA UTAMA PRATAMA 197401181999032003, adalah Jaksa Penuntut Umum pada k Tinggi Sumatera Selatan, dan ia-nya tidak pernah menunjuk menyerahkan Surat Tugas Diperbantukan sebagai Jaksa Penunt pada Kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin, atau setidaknya Surat Tugas Perbantuan dilampirkan dalam berkas perkara aquo.

Bahwa oleh karena itu Surat Dakwaan yang ditandatangani oleh Murni,S.H adalah tidak sah karena tidak berwenang. Sehingga Dakwaan terhadap Terdakwa tidak memenuhi Syarat Formil seb dikehendaki Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, pada l ayat (2) huruf a maka Surat Dakwaan saudara Jaksa Penunt dinyatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa jika Berkas Perkara Terdakwa telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Banyuasin, selaku Penasehat Hukum mempertanyakan kenapa Surat Dakwaan Jaksa Penunt Reg.Perk.No. : PDM-168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 2020, d ditandatangani oleh saudara Murni,S.H., Pangkat JAKSA PRATAMA, NIP. 197401181999032003, hal ini sangat penting me pertanggung jawaban hukum atas Surat Dakwaan yang Di terhadap Terdakwa. Bahwa oleh karena itu Surat Dakwaan Jaksa



2. **Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan saudara Jaksa Umum karena Tidak Memenuhi Syarat Materiil.**

Majelis Hakim Yang Mulia, yang arif dan bijaksana, kami selaku Majelis Hakim Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum karena Tidak Memenuhi Syarat Materiil. Hal ini disampaikan setelah mencermati dan meneliti Surat Dakwaan saudara Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 143 ayat (2) menyatakan :

*“Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberitahukan dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*

2. Bahwa kemudian Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 143 ayat (3) menyatakan :

*“Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, batal demi hukum”*.

3. Putusan MA-RI Nomor 2125.K/Pid/1990 tanggal 1 Agustus 1990 menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa adalah merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum.

4. Bahwa SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE 004/J.A/11/1993, Tentang PEMBUATAN SURAT DAKWAAN menyatakan bahwa secara materiil suatu Surat Dakwaan yang dipandang telah memenuhi syarat materiil apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

1. Tindak Pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
3. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
4. Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
5. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;



8. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dikaitkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No 168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 2020, maka Surat Dakwaan saudara Penuntut Umum tidak memenuhi Syarat Materiil karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak hal ini dapat dilihat dalam konstruksi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mer secara cermat dan jelas tentang peristiwa pidana yang did kepada Terdakwa.

Bahwa berawal dari tindakan pelapor (Efridawati Purl menyampaikan cerita yang tidak benar, yang tidak dapat dipe jawabkan kepada jemaat gereja GKPS Sriwijaya yaitu perit ARESTO WISESHA SARAGIH adalah anak angkat Terdakw almarhum istri Terdakwa terdahulu. Bahwa akhirnya pada t Agustus 2018 cerita pelapor (Elpridawati Purba) kepada jema GKPS Sriwijaya itu, didengar dan diketahui oleh anak terdakw ARESTO WISESHA SARAGIH. Kemudian berita itu disampa ARESTO WISESHA SARAGIH kepada Terdakwa DORAN SAR Bahwa oleh karena terdakwa merasa tindakan dan perbuata (Elpridawati Purba) adalah sesuatu yang tidak patut dan tid maka Terdakwa mengambil sikap untuk menceraikan pelapor (E Purba) yang saat itu masih sedang berada di Jakarta untuk surat pindah agar dapat dicatat dalam kartu keluarga terdakw **Terdakwa tidak ada sama-sekali melakukan perbuata kekerasan fisik maupun psikis, tidak ada melakukan keker dengan cara menjepit jari tangan pelapor namun fakta h Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa deng Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, Reg.Perk.N 168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 2020, padahal Jaksa Umur sendiri dalam Surat Dakwaannya pada halaman ke dua dua dan pada halaman ke tiga alinea ke dua menyebutkan ja **kanan saksi korban terjepit oleh pintu ruangan setrika ter saksi korban menjerit kesakitan dengan mengeluarkan kat****



kekerasan fisik atau psikis dalam Lingkup Rumah tang dilakukan oleh Terdakwa Doran Saragih,S.H., sebagai dilaporkan Pelapor (Elpridawati Purba) maupun yang did oleh Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No: PDM-168/BA tertanggal, 05 Mei 2020. Karena jari tangan kanan saks terjepit oleh pintu ruangan setrika tersebut dan saksi korban kesakitan dengan mengeluarkan kata-kata "Au tanganku sa dijepit oleh Terdakwa

Kesimpulannya adalah Laporan Elpridawati Purba tidak didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup menurut hukum. Bahwa ol Laporan Elpridawati Purba tidak didukung oleh minimal 2 (dua) yang cukup menurut hokum, sehingga Surat Dakwaan Jaksa Umum Batal Demi Hukum.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum terdakwa, dapat r kesalahan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum ke Jaksa Penuntut Umum yang membuat dan menandatangani Dakwaan, lain pula Jaksa Penuntut Umum yang membacakan Dakwaan.

2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, harus me kejelasan dan tidak boleh multi tafsir. Bahwa hal ini terbukti penulisan pasal yang didakwakan adalah tidak lazim, dimana da Dakwaan dinyatakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umur terdakwa telah melanggar pasal 44 ayat (1), (4) UU No. 23 Ta tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulisan pasal yang didakwakan dengan menggunakan ta "koma (,)" telah mengakibatkan tafsiran bahwa dakwaan terdakwa merupakan dakwaan yang bersifat kumulatif, karena ta "koma (,)" secara umum dimaknai sebagai satu kata penghubung bersifat menjumlahkan atau dimakanai sebagai kata "dan". Jika saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Doran Sar dimaknai sebagai dakwaan yang kumulatif, maka dalam hal Penasehat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa saud Penuntut Umum telah keliru menerapkan pasal yang bersifat tersebut, karena tindak pidana yang diduga dilakukan



tersebut dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai penegasan hubungan ayat yang dilanggar terhadap ketentuan dalam pasal yang dilanggar, maka seharusnya penulisan ya adalah dengan menggunakan kata “subsider” yang “berhubungan dengan”, dan bukan dengan menggunakan ta “koma (,)” sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Bahwa oleh karena itu Surat Dakwaan saudara Jaksa Penunt Reg.Perk.No. : PDM-168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 202 tidak cermat artinya tidak teliti dan tidak jelas sehingga dakwaar kabur (Obscuur Libel), sehingga Surat Dakwaan Saudara Jaksa Umum, Batal Demi Hukum.

3. Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan deng dan jelas **Perbuatan Tindak Pidana (materiil) apa** yang dilak Terdakwa sehingga Terdakwa didudukkan sebagai Terdak Persidangan yang mulia ini.

Bahwa hal ini terbukti dari Surat Dakwaan saudara Jaksa Umum yakni pada halaman ke dua alinea ke dua sebagai urai pidana atas Dakwaan Pertama dan pada halaman ke tiga alinea sebagai uraian tindak pidana atas Dakwaan Kedua (denga peristiwa pidana yang sama) menguraikan peristiwa pidana berikut :

*“bahwa melihat barang-barang milik saksi korban sudah korban mendekati terdakwa yang masih dalam ruang meminta maaf dengan memegang bahu terdakwa mengeluarkan kata-kata memohon kepada terdakwa a mengusir saksi korban , namun terdakwa menolaa mengeluarkan kata-kata jangan mendekati terdakwa. terdakwa mendorong saksi korban agar keluar dari ruang tersebut, hingga terjadilah saling dorong ketika terdakwa r saksi korban keluar **jari tangan kanan saksi korban ter** **pintu ruangan setrika tersebut dan saksi korban** **kesakitan dengan mengeluarkan kata-kata “ Au tangaa** **”** tapi terdakwa tidak menghiraukan bahkan semakin di akibat perbuatan terdakwa jari tengah tangan kanan*



Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dal halaman ke dua alinea ke dua sebagai uraian tindak pidana atas Pertama dan pada halaman ke tiga alinea ke dua sebagai uraian tindak pidana atas Dakwaan Kedua yang kami sebutkan di atas, su menyatakan bahwa **jari tangan kanan saksi korban terjepit di ruang setrika tersebut dan saksi korban menjerit kesakitan mengeluarkan kata-kata “ Au tanganku sakit”**

Bahwa oleh karena itu Saudara Jaksa Penuntut Umum telah Keliru mendakwa dan mendudukkan Terdakwa di hadapan Pe yang mulia ini.

4. Bahwa dalam uraian Dakwaan Pertama oleh Jaksa Penunt dikonstruksikan bahwa “terdakwa DORAN SARAGIH.SH pada tanggal 22 September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahu rumah Terdakwa Perumahan Tiga Putri Kencana Blok H. Rt.31 Kel. Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten B Provinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan mendapat jatuh sakit atau luka berat yang dilakukan suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau sehari-hari.** perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana d diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1), (4)undang- undang no 2004.

Bahwa atas Dakwaan Pertama tersebut di atas, kami kuasa terdakwa keberatan yaitu :

Tentang Dakwaan Pertama:

1. Bahwa Dakwaan pertama dalam surat dakwaan Jaksa Umum dari kantor kejaksaan negeri Banyuasin Perkara Nor 68/BA/04/2020 tanggal 5 mei 2020 adalah pasal 44 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan l dalam rumah tangga.
2. Berikut bunyi pasal 44 ayat (1) ,(2),(3) (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :



(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) .

Ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pad mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit ; berat, dipidana dengan pidana penjara paling (sepuluh) tahun atau denda paling Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (3) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pad mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit ; berat, dipidana dengan pidana penjara paling (sepuluh) tahun atau denda paling Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dala dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebalil tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk kan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian ata sehari-hari , dipidana penjara paling lama 4 ta denda paling banyak Rp.5.000.000.00.- ( lima juta

Bahwa Kemudian dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 d bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dala tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, den

- a.kekerasan fisik;
- b.kekerasan psikis;
- c.kekerasan seksual; atau
- d.penelantaran rumah tangga.

Bahwa Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan bahwa: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf perbuatan yang mengakibatkan **rasa sakit, jatuh sakit, ; berat.**

Bahwa tampak jelas uraian dakwaan Jaksa Penuntut Ur menggabungkan dua bunyi ayat sekaligus dimana ancaman dan akibat hukum dari perbuatan kekerasan fisik tersebut Bahwa pabila kita cermati dan teliti pasal 44 ayat (1) UU no. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanq



ancaman hukuman pidana yang sama berat yaitu 5 (lima) tahun penjara dan denda 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) tanpa mereduksi atau mengklasifikasi akibat perbuatan, hal ini bertolak belakang dengan kepastian dan keadilan hukum. Sehingga tidak tepat untuk mengkualifikasi tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa DORAN SARAGIH.S.H, sedangkan pasal (2),(3),(4) adalah ketentuan khusus atau lebih mengerucut mengenai akibat kekerasan yang timbul dan ancaman hukuman yang harus dijatuhkan pula ancaman hukumannya disesuaikan dengan akibat perbuatan yang menimbulkan kekerasan. Bahwa semakin berat akibat kekerasan yang timbul maka semakin berat juga hukumannya.

Bahwa apabila kita meneliti dan mencermati uraian di atas dapat dimaknai bahwa ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikesampingkan atau tidak dipasang untuk mendakwakan terdakwa SARAGIH.SH karena sudah ada ayat yang berlaku khusus yaitu pasal 44 ayat ( 4 ), sehingga tidak membingungkan terdakwa dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk menegakkan kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat serta tujuan dari **hukum acara pidana** yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkap mungkin mengenai suatu perkara **pidana** dengan menerapkan ketentuan **hukum acara pidana** secara jujur dan tepat, dengan **tujuan** untuk mencari dan menetapkan pelaku yang tepat. Bahwa oleh karena itu Dakwaan saudara terdakwa Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum.

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun rumusan dakwaan terdakwa dilanggar oleh terdakwa adalah secara kumulatif dan alternatifnya adapun pasal kumulatifnya adalah pasal 44 ayat (1), (4) Undang-Undang No 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alternatifnya adalah pasal 45 ayat (1),(2) Undang-Undang No 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa maksud dari pasal kumulatif menurut **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE 004/J.11.2018 TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN** adalah **pasal-pasal yang didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, maka dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang**



*masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri* dikaitkan dengan Surat dakwaan DORAN SARAGIH.SH yang tertulis pasal 44 ayat (1), (4) maka dibaca pasal 44 ayat (2) yang artinya terdakwa telah melakukan dua tindak pidana berbeda, sedangkan uraian pelanggaran dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah hanya tindak pidana kekerasan fisik di rumah tangga, tidak ada tindak pidana lain. Penyusunan pasal menggunakan tanda koma dalam dakwaan perkara DORAN SARAGIH. SH adalah tidak lazim hal ini membingungkan pasal yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu kami penasehat hukum terdakwa DORAN SARAGIH menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum

6. Bahwa pasal dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum di konotasikan "terdakwa DORAN SARAGIH. SH pada hari sabtu tanggal 12 september 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 di rumah terdakwa perumahan tiga putri kencana blok H. rt. 001 kelurahan kel tanah mas kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin Sumatera Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai" **telah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan ancaman atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari.** Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa atas dakwaan kedua tersebut diatas kami Penasehat Terdakwa keberatan yaitu :

- 1). Bahwa dakwaan kedua dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari kantor kejaksaan negeri Banyuasin Perkaradokumen PDM-68/BA/04/2020 tanggal 5 mei 2020 adalah pasal 45 ayat (2) undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga:"



Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 menyatakan *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”*.

Bahwa setelah meneliti bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2), UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa pasal dakwaan kedua adalah alternative yang dapat digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindakan mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang dapat dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti, dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dikaitkan dengan dakwaan kedua perkara terdakwa SARAGIH.SH tertulis pasal 45 ayat (1), (2) maka dibaca ayat (1) dan (2) yang mana dapat dimaknai bahwa terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berbeda melanggar ayat (1) dan (2), sedangkan uraian pelanggaran dalam



tahun 2004 menjadi satu frasa, sehingga membingungkan pasal yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

Bahwa oleh karena itu tampak jelas saudara Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dengan dakwaan kedua, pada uraian kedua menyatakan hanya bunyi pasal 45 ayat (2) sedang pada uraian (1) tidak ada di uraikan, berikut bunyi dakwaan JPU pada kedua bahwa terdakwa "**telah melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyhalangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari.**" Frase ini ada dari pasal 45 ayat (2) UU No.23 tahun 2004, namun kesimpulan JPU mendakwa terdakwa dengan pasal (1),(2) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kami penasehat hukum terdakwa sangat keberatan dan beranggapan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 45 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kami mengajukan permohonan Batalkan dan Batal Demi Hukum.

7. Bahwa Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum menguraikan dengan cermat dan jelas kekerasan fisik dan apa yang di timbulkan Tindak Pidana kekerasan fisik itu terdapat dalam materiil).

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan pada halaman ke dua alinea ke dua sebagai uraian tindak pidana atas Dakwaan Pertama dan pada halaman ke tiga alinea sebagai uraian tindak pidana atas Dakwaan Kedua (dengan peristiwa pidana yang sama) menguraikan peristiwa pidana sebagai berikut :

" bahwa melihat barang-barang milik saksi korban sudah di rumah korban mendekati terdakwa yang masih dalam ruang rumah terdakwa meminta maaf dengan memegang bahu terdakwa dan terdakwa mengeluarkan kata-kata memohon kepada terdakwa a



tersebut, hingga terjadilah saling dorong ketika terdakwa r saksi korban keluar **jari tangan kanan saksi korban ter** **pintu ruangan setrika tersebut** dan saksi korban menjerit dengan mengeluarkan kata-kata “Au tanganku sakit” tapi tidak menghiraukan bahkan semakin ditekannya, akibat terdakwa jari tengah tangan kanan terdakwa terdapa sebagaimana dalam surat keterangan rawat jalan yang di oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 30 l 2018 dan ditanda tangani oleh dr. TIARA FORTUNA”.

Bahwa uraian peristiwa tindak pidana yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya pada ha dua sebagaimana disebut di atas bagaimana kejadian k fisik dan akibat apa yang di timbulkan dari Tindak Pidana k fisik itu (delik materii) sebagaimana yang di uraikan jaksa umum diatas kami berpendapat bahwa syarat materil dakw penuntut umum tidak **cermat, tidak jelas dan tidak lengka** hal ini terkait dengan Surat Keterangan Rawat Jal dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 30 l 2018 dan ditanda tangani oleh dr. TIARA FORTUNA”. Bah Keterangan Rawat Jalan ini bukan merupakan bukti y sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, karena di ditandatangani bukan berdasarkan sumpah jabat keperluannya bukanlah untuk pembuktian dan Surat k rawat jalan tidak dapat dijadikan barang bukti pengganti delicty) .

8. Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakw pada halaman ke tiga alinea ke tiga menyatakan :

*“Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan V Revertum Psychiatricum Nomor: Y.M.0.1.8.9.10.29 ditandatangani oleh Dr.Abdullah Sahab, SpK, menyatakan dalam kesimpulan pada intinya adalah d tanda-tanda Depresi Berat Tanpa Gejala Psikotik”.*

Majelis Hakim Yang Mulia, yang arif dan bijaksana, bahwa :



*merupakan suatu Alat Bukti sebagaimana dikehendikan oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184, karena Visum Et Repertum, tidak sah. Bahwa oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti untuk membuktikan Terdakwa dalam perkara a quo. Bahwa oleh karena itu pula, Saudara Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak cermat dan teliti sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami uraikan dalam Keberatan/Eksepsi di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa **DORAN SARAGIH. SH.**, mohon kepada Yang Mulia, Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela, dengan **amar** Putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan menerima Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa DORAN SARAGIH, S.H., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg.Perk. No. 168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 2020, Batal Demi Hukum..
3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SARAGIH, SH untuk tidak dilanjutkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa DORAN SARAGIH, S.H., dan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

**SUBSIDAIR:**

Jika Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Terdakwa Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum, (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

**PENDAHULUAN :**

Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat / tanggapan atas keberatan / eksepsi Tim I



tentang materi pokok keberatan / eksepsi sebagaimana diatur dalam 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi berikut :

*"Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan/pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya membuat keputusan".*

Dari bunyi ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP tersebut diketahui bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan dasar untuk membuat eksepsi / keberatan, yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau ;
2. Dakwaan tidak dapat diterima atau ;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Yang menjadi pedoman Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan adalah Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanda dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan: surat dakwaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan hukum.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 12) menguraikan tentang materi eksepsi meliputi :

Klasifikasi Eksepsi :

1. Eksepsi kewenangan mengadili.
2. Eksepsi kewenangan menuntut gugur



- b. Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict*.
4. Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum. Putusannya dalam putusan akhir, tentu saja setelah pemeriksaan pokok per memutuskan *onslagh van rechtsvervolging*.
5. Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, meliputi :
  - a. *Eksepsi subjudice*, tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya.
  - b. *Exemptio in personam*, dalam dakwaan terkandung *error in personam*.
  - c. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiaritas, yaitu subsidiaritas yang melanggar sistematika: yang seharusnya menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau ancaman pidananya pada posisi dakwaan Primair.

M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa Hakim harus tepat menafsirkan kekeliruan susunan dakwaan ini sebagai “*clerical*” (kesalahan pengetikan). Hakim dapat meluruskan dalam persidika selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai kelir susunan sistematika dakwaan yang semestinya. Dengan demikian, sekiranya Hakim menemukan sistematika dakwaan subsidiaritas yang tidak perlu bersikap terlampau “*formalistic legal thinking*” tetapi meluruskannya.

Keliru bentuk dakwaan yang diajukan, yaitu dakwaan yang diajukan berbentuk kumulasi tetapi diajukan dalam bentuk subsidiaritas sebaliknya. M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa hakim menegaskan azas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah. Hakim tidak patut bersikap *strick law* dan *formalistic legal thinking* untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi dengan jalan “*melenturkan*” penafsiran bahwa dakwaan itu didekonstruksi.

6. Eksepsi batal demi hukum, dimana dakwaan tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) KUHAP dianggap *obscuur libel* (kabur) atau membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yaitu meliputi bentuk :
  - a. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan.



Pada dasarnya tidak mungkin menyebut tempat dan waktu yang akurat. Tingkat kesulitannya bersifat "*impossibili*" penerapannya mesti tepat dan akurat, penegakan hukum peradilan pidana (*criminal justice system*) akan lumpuh dan berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut dan Tanggapan hukum atas kejahatan yang mereka lakukan.

d. Tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan.

M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa dakwaan

1) Semua unsur delik harus disebut satu per satu.

Pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsur yang alternatif: tidak mutlak mesti menyebut keseluruhan, bisa asal jelas. Seandainya Penuntut Umum lalai tentang hal berakibat surat dakwaan menjadi kabur atau menyesatkan terdakwa.

2) Cara terdakwa melakukan tindak pidana cukup disebut besarnya saja asal dari uraian itu terang dan jelas menguraikan bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan.

3) Menyebut keadaan (*circumstances*) yang melekat pada tindak

Menurut Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang oleh Kejaksaan Agung RI hal 14-16, pengertian cermat, jelas dan dirumuskan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan atau yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat antara lain misalnya : apakah ada aduan dalam delik aduan, apakah hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana didakwakan itu *nebis in idem*".

"Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa



Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 1 November 1993 pada intinya menyatakan secara materil surat dipandang telah memenuhi syarat apabila telah memberikan gambar bulat dan utuh tentang:

1. Tindak pidana yang didakwakan.
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Dimana tindak pidana dilakukan.
4. Bilamana / kapan tindak pidana dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut.
7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik tertentu).
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

#### **POKOK KEBERATAN / EKSEPSI DAN TANGGAPAN PENUNTUT UMUM**

Setelah mendengarkan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/ Penuntut Umum, perkenankan kami selaku Penuntut Umum memberikan tanggapan dengan membahas dan menganalisa dalam hal eksepsi dimaknai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Bahwa Penuntutan Umum terhadap Eksepsi dalam perkara ini berpendapat sebagai berikut:

##### **1. Eksepsi tentang Kronologi Peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana:**

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada pokoknya menyampaikan kronologis kejadian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan “**Versi Terdakwa/ Penasihat Hukum**” dan langsung menyimpulkan bahwa Saksi Korban tidak didukung minimal 2 (dua) alat bukti.

##### **Jawaban Penuntut Umum:**

Perlu dipahami dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP telah diatur secara eksplisit syarat dakwaan yang dapat dikatakan *obscuur lit* sebagaimana yang telah kami jabarkan sebelumnya dan juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Problematika Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Penerbit: Sinar Grafika)



kami telah masuk ke materi pokok perkara, dimana harus pemeriksaan terhadap alat-alat bukti terlebih dahulu. Terlebih lagi Hukum langsung menjudge dengan mengatakan tidak terja kekerasan fisik atau psikis dalam lingkup rumah tangga dengan “**Versi Terdakwa/ Penasihat Hukum**” yang tidak jelas dari mana ( sehingga seolah-olah perkara a quo telah melalui proses persidangan.

*Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum tentang Kronologi Peristiwa ya sebagai Peristiwa Pidana, kami berpendapat tidak dapat te cenderung misleading (menyesatkan).*

**2. Eksepsi tentang Terdakwa ditetapkan sebagai sebagai Tersang didukung 2 (dua) alat bukti yang sah:**

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada pokoknya Republik Indonesia Cq. Penyidik Unit V Subsdit IV PPA Direskrim Sumsel telah menetapkan Sdr. DORAN SARAGIH sebagai Tersan didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Jawaban Penuntut Umum:**

Bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukum perlu membaca kembali Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2 menyatakan dalam Amar Putusan pada poin 1.4 yakni:

*“Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Ace (Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuai mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan penggeledahan dan penyitaan”.*

Sehingga berdasarkan Putusan tersebut pemeriksaan terkait Tersangka tanpa didukung 2 (dua) alat bukti juga merupakan Kewe mengadili dari Praperadilan sebagaimana Pasal 77 dan 78 Seharusnya sebagai praktisi hukum Penasehat Hukum mema tersebut. Untuk itu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia juga ti mempertimbangkan Eksepsi ini karena merupakan kewenangan Pr agar persidangan ini dapat berjalan sesuai Hukum Acara yang berla Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum tentang Terdakwa ditetapka sebagai Tersangka tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang berpendapat tidak dapat terima dan cenderung misleading (menyes



Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada pokoknya Jaksa Umum baru menyerahkan Dakwaan pada saat Persidangan dan dilengkapi Salinan Berkas Perkara *A quo*.

**Jawaban Penuntut Umum:**

Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) KUHP tidak dapat dijadikan dalam pengajuan eksepsi. Selain itu sudah jelas dan diakui oleh pada saat persidangan telah dibuka dan terbuka untuk umum, menyatakan telah menerima secara sah Surat Dakwaan sehingga Hakim berkesimpulan melanjutkan Persidangan dengan Agenda ke Majelis Hakim juga telah berpendapat bahwa untuk Turunan Berkas "Cukup" BAP Saksi-saksi dan Tersangka. Untuk itu kiranya Majelis Yang Mulia juga tidak perlu mempertimbangkan Eksepsi ini karena Terdakwa tersebut sudah dipenuhi baik oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim.

*Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum tentang Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Dakwaan dan Salinan Berkas Perkara kami berpendapat dapat diterima dan cenderung misleading (menyesatkan).*

**4. Eksepsi tentang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penahanan Terhadap :**

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada pokoknya penahanan harus memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (4) KUHP.

**Jawaban Penuntut Umum:**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Penahanan sesuai terutama ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHP. Syarat penahanan murni hak Jaksa Penuntut Umum menilai/menimbulkan kelainan yang dapat mengakibatkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, permasalahan ini bukan wewenang Praperadilan sebagaimana Pasal 77 dan 78 KUHP.

*Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum tentang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penahanan terhadap Terdakwa, kami berpendapat tidak dapat diterima.*

**5. Eksepsi terhadap Surat Dakwaan:**

a. Eksepsi terhadap Dakwaan tidak memenuhi Syarat Formil:

Penasihat Hukum/ Terdakwa menyampaikan pada pokoknya



**Jawaban Penuntut Umum:**

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan Tugas l pada Asas "*Een On Deelbaar yakni Jaksa adalah Satu Terpisahkan*" sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 UU RI 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga Ja melaksanakan tugas diseluruh Wilayah NKRI berkaitan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewena berdasarkan undang-undang dan tentunya berdasarkan Sur
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, l membina hubungan kerja sama dengan badan penegak h keadilan serta badan negara atau instansi lainnya sebagaima Pasal 33 UU RI 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Sehingga terwujudnya asas kesetaraan dalam kerjasama melalui koordinasi horizontal dan vertikal. Meskipun ji penanganan perkara Kejaksaan tetap harus memperhatikan *Tempus Delicti* serta keberadaan Saksi-saksi yang lebi berada dalam suatu daerah hukum yang berhubungan Kompetensi Relatif dalam Penanganan Perkara. Sebagai Penanganan Pekara An. Terdakwa DORAN SARAGIH, dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Polda Sumsel maka di ke Kejati Sumsel, namun dalam Proses Penanganan F Persidangan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyuas mengurangi prinsip dalam asas kesetaraan.
- Bahwa berdasarkan KEPJA Nomor: KEP518/A/J.A/11/2001 November 2001, Sdri MURNI, SH selaku Jaksa Penunt ditunjuk dalam Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Per Perkara Tindak Pidana Umum (P-16A) Nomo 849/L.6.19/Eku.2/04/2020 tanggal 27 April 2020 dalam Pe Terdakwa DORAN SARAGIH untuk ikut terlibat dalam penanganan perkara *A quo*.

*Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum terhadap Dakwaan tidak Syarat Fomil, kami berpendapat tidak dapat terima dan tidak be*  
b. Eksepsi terhadap Dakwaan tidak memenuhi Syarat Materil:

Bahwa kami hanya menarik pokok permasalahan dalam



Bahwa dalam Eksepsi ini Terdakwa/ Penasehat hukum mengulang atau *Copy Paste* pendapatnya dalam Eksepsi h

**Jawaban Penuntut Umum:**

- Bahwa dalam Penyusunan Dakwaan, Dakwaan kan dengan pendapat M. Yahya Harahap seperti yang telah sebelumnya di atas, bahwa Pengertian cermat, lengkap dalam unsur yang bersifat alternatif: tidak mutlak mesti keseluruhan, bisa satu saja asal jelas. Seandainya Umum lalai tentang hal itu, tidak berakibat surat dakwaan kabur atau menyesatkan kepada Terdakwa. Kemu Terdakwa melakukan tindak pidana cukup disebut besarnya saja asal dari uraian itu terang dan jelas mengu bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan dan me keadaan (*circumstances*) yang melekat pada tindak pic dalam hal ini diduga melakukan kekerasan fisik at Berkaitan dengan benar atau tidaknya
- Bahwa perlu dipahami dalam ketentuan Pasal 143 KUHAP telah mengatur secara *eksplisit* syarat dakwaan dapat dikatakan *obscuur libel* (kabur) sebagaimana yang kami jabarkan sebelumnya dan juga dipertegas dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Peradilan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Penerbit: Sin Jakarta, halaman 123 s/d 133). Pada eksepsi yang disampaikan sebelumnya, Penasihat Hukum tampaknya memahami ketentuan tersebut. Sehingga langsung menanggapi hal-hal yang menurut pemahaman hukum kami **telah** **materi pokok perkara**, dimana harus dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti terlebih dahulu terutama berkaitan dengan dugaan kekerasan fisik atau psikis seharusnya harus dibuktikan oleh **Keterangan Ahli**. Terlebih lagi Penasihat langsung menjudge dengan mengatakan tidak terjadi kekerasan fisik atau psikis dalam lingkup rumah tangga kronologis "**Versi Terdakwa/ Penasihat Hukum**" yang



*Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum tentang Surat Dakwa Cermat dan Jelas, kami berpendapat tidak dapat cenderung misleading (menyesatkan).*

2) Surat Dakwaan Multi Tafsir dan Tidak Lazim:

Penasihat Hukum/ Terdakwa menyampaikan pada pokok penulisan Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum mer tanda baca (,)/ koma sehingga menafsirkan sebagai penghubung menjumlahkan atau dimaknai kata “dan”.

**Jawaban Penuntut Umum:**

Bahwa Penasehat hukum seolah-oleh seperti ahli bahasa menafsirkan tanpa dasar tanda baca (,)/ koma sebagai penghubung yang bersifat kumulatif. Pada Dakwaan yang kami ajukan, telah sangat jelas dalam penguraian unsur yang memang juga menggunakan tanda baca (,)/ koma tetapi menggunakan kata penghubung “ATAU” sehingga meskipun pasal tidak dituliskan akan tetapi jelas karena dalam uraian kami menggunakan kata “ATAU”. Sehingga perbuatan dilakukan Terdakwa baik fisik maupun psikis yang kami ajukan dalam Dakwaan sifat alternatif karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan beberapa kemungkinan yakni:

- Saksi Korban jatuh sakit atau luka berat.
- Sakit atau luka berat tidak menimbulkan penyakit atau ketidakmampuan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Sehingga sejalan dengan fungsi kata penghubung menurut KBBI yakni *“bentuk konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan memilih. Kata penghubung untuk menandai pilihan beberapa hal (pilihan).”*

Perlu kami tegaskan kembali kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim lebih menafsirkan bahwa kekeliruan susunan dakwaan ini sebagai *“clerical error”* (pengetikan). Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahun kami kutip sebelumnya di atas bahwa *Hakim dapat m*



sekiranya Hakim menemukan sistematika dakwaan su yang keliru, tidak perlu bersikap terlampau "**formali thinking**" tetapi cukup meluruskannya.

Selain itu jika Yang Mulia berpendapat kami kel penyusunan bentuk dakwaan yang diajukan, kirany Hakim dapat mengutip pendapat M. Yahya Harahap m bahwa demi menegakkan azas peradilan yang sederha dan berbiaya ringan, Hakim tidak patut bersikap **strict formalistic legal thinking** untuk menjatuhkan putu menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Lebih bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi deng "**melenturkan**" **penafsiran bahwa dakwaan itu dideko** Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum tentang Surat Dak Tafsir dan Tidak Lazim, kami berpendapat tidak dapat i cenderung misleading (menyesatkan).

- 3) Penasehat Hukum/ Terdakwa Menyatakan Visum Et Psychiatricum Nomor:Y.M.0.1.8.9.10.296 ditandatangani ABDULLAH SAHAB, SpKJ.MARS dan Surat Keterangan Jalan ditandatangani oleh dr. TIARA FORTUNA tic dijadikan Alat Bukti.

**Jawaban Penuntut Umum:**

Bahwa kami berpendapat telah memenuhi kriteria dal acara dan dapat dikatakan alat bukti surat, hal ini je dalam ketentuan Pasa; 187 KUHAP atau setidaknya 187 huruf d KUHAP yakni:

*"surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada huk dengan isi dari alat pembuktian yang lain."*

Selain itu ketentuan pada Pasal 21 UU RI No. 23 ta tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berkaitan dengan alat bukti surat baik dalam bentu tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban maupun *repertum*, yaitu:

Ayat (1):

*Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korb*



b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan korban dan visum et repertum atas permintaan kepolisian atau surat keterangan medis yang kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Ayat (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, daerah, atau masyarakat.

Majelis Hakim Yang Mulia, hal ini kami berpendapat berhubungan dengan pokok perkara, sehingga surat-surat perlu kita lakukan pemeriksaan dalam agenda pembuktian mengedepankan kepentingan Saksi korban serat Asas Cepat Biaya Ringan.

Untuk itu Eksepsi Penasihat Hukum tentang Visum Et Psychiatricum Nomor:Y.M.O.1.8.9.10.296 ditandatangani ABDULLAH SAHAB, SpKJ.MARS dan Surat Keterangan Jalan ditandatangani oleh dr. TIARA FORTUNA, kami berkeinginan tidak dapat terima.

#### KESIMPULAN / PENUTUP

Bahwa oleh karena semua alasan keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum beralasan kami mohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bala E memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DORAN SAI memutuskan dengan menetapkan :

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai E Memeriksa dan Mengadili Perkara Terdakwa DORAN SARAGIH,
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHP;
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara An. Terdakwa DORAN SAI dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan persidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1



1. Keberatan mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili per bersangkutan;
2. Keberatan mengenai Dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Keberatan mengenai Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap suatu surat dakwaan yang bagai dalam hal apa agar dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal Undang-undang tidak menjelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dan juga tidak menjelaskan keberatan apa yang masuk dalam ruang lingkup dakwaan tidak dapat diterima tetapi berdasarkan praktek peradilan, surat dakwaan tidak dapat diterima disebabkan apabila dakwaan mengandung cacat formal. Untuk itu terletak pada susunan surat dakwaan itu sendiri, dalam hal ini mengenai identitas Terdakwa, tanggal dan tandatangan Surat sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Dakwaan yang bagaimana dinyatakan harus dibatalkan atau batal demi hukum, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa:

"Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tandatangan ditandatanganinya serta berisi ;

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan" ;

Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) menyebutkan bahwa surat dakwaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah diuraikan tersebut maka keberatan terhadap dakwaan penuntut umum terdiri dari keberatan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan demi hukum. Mengenai keberatan kewenangan mengadili tidak mengenai kewenangan pengadilan berkaitan kompetensi absolut maupun keberatan dakwaan tidak dapat diterima berkaitan dengan formalitas;



pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinc itu dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti uraian Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kronologi Peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana;
2. Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka tanpa didukung 2 (dua) yang sah;
3. Terdakwa tidak diberi hak mengajukan Saksi A De Char Meringankan) oleh Penyidik;
4. Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan dakwaan dan salin perkara;
5. Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
6. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil;
7. Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materil (tidak cermat, lengkap)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa berikut;

#### **Keberatan poin 1**

Menimbang, bahwa keberatan pada poin 1 mengenai peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, yang pada Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak sekali melakukan perbuatan tindak kekerasan maupun psikis, dan laporan Korban tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah. Terhadap keberatan Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum apakah laporan Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa benar didukung (dua) alat bukti yang sah atautidak, hal tersebut masih harus dipemeriksaan lebih lanjut dan diperlukan proses pembuktian terleak dengan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan (*vide Pasal 18 KUHAP*), yang mana pemeriksaan alat-alat bukti tersebut dilakukan pada pembuktian yang telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat



**Keberatan poin 2 dan poin 5**

Menimbang, bahwa keberatan poin 2 mengenai Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang poin 5 mengenai Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim memandang keberatan tersebut berkaitan, maka dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut sebagaimana yang tel Hakim terangkan tersebut diatas, oleh karena keberatan ini tidak dengan formalitas surat dakwaan dan atau cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan, maka keberatan ini tidak termasuk dalam keberatan dapat diajukan terhadap dakwaan, akan tetapi dapat Majelis Hakim bahwa dalam hukum acara pidana terdapat lembaga Praperadilan yang kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU tanggal 28 April 2015 kewenangan lembaga praperadilan menjadi tidak sah sehingga saat ini kewenangan Praperadilan meliputi sah tidaknya penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tahanan penggeledahan dan penyitaan, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menganggap penetapan tersangka terhadap diri Terdakwa dan penahanan tidak sah, dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan ketika berdirinya dilimpahkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan poin 2 dan poin 5 haruslah dinyatakan tidak diterima;

**Keberatan poin 3 dan poin 4**

Menimbang, bahwa keberatan poin 3 mengenai Terdakwa tidak berhak mengajukan Saksi A De Charge (Saksi Meringankan) oleh Peradilan poin 4 mengenai Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan dakwaan salinan berkas perkara, oleh karena Majelis Hakim memandang keberatan tersebut berkaitan, maka dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut sebagaimana yang tel Hakim terangkan tersebut diatas, oleh karena keberatan ini tidak dengan formalitas surat dakwaan dan atau cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan, maka keberatan ini tidak termasuk dalam keberatan dapat diajukan terhadap dakwaan, akan tetapi dapat Majelis Hakim bahwa dalam hukum acara pidana terdapat lembaga Praperadilan yang kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU tanggal 28 April 2015 kewenangan lembaga praperadilan menjadi tidak sah sehingga saat ini kewenangan Praperadilan meliputi sah tidaknya penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tahanan penggeledahan dan penyitaan, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menganggap penetapan tersangka terhadap diri Terdakwa dan penahanan tidak sah, dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan ketika berdirinya dilimpahkan ke Pengadilan;



perkara, di persidangan Terdakwa menyatakan telah menerima surat dari Penuntut Umum beberapa hari sebelum persidangan dan tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demikian keberatan poin 3 dan poin 4 dinyatakan tidak diterima;

#### **Keberatan poin 6**

Menimbang, bahwa keberatan poin 6 mengenai Surat Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dengan alasan yang pokoknya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Kop Surat Jaksa Penuntut Umum tertulis KEJAKSAAN NEGERI BANYUASI Fakta Hukumnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di ditandatangani oleh saudari Murni, S.H., Pangkat JAKSA UTAMA P NIP. 197401181999032003;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum setiap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Penuntut Umum harus disertai adanya perintah, dan setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dan terlampir Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-849/L.6.19/Eku. dari Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 27 April 2020, yang pada dalam berkas perkara atas nama Doran Saragih, S.H., memerintahkan Murni, S.H., M. Syarifuddin, S.H., Juharni, S.H., Alex Akbar, S.H. Mubarak, S.H., dan Ronald Regianto, S.H., M.H., untuk melakukan perkara ke pengadilan, melaksanakan penetapan hakim dan lain sebagainya. Oleh karenanya Saudari Murni, S.H., merupakan tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam perkara a quo, maka Surat Dakwaan yang ditarik Jaksa Penuntut Umum saudari Murni, S.H., tidaklah melanggar syarat Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demikian keberatan poin 6 dinyatakan tidak diterima;

#### **Keberatan poin 7**

Menimbang, bahwa Keberatan poin 7 mengenai Surat Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil. Dari keberatan Penasehat Hukum Terdakwa menjabarkan lagi alasan-alasan



- Cara penulisan pasal yang didakwakan adalah tidak lazim, dirr Dakwaan dinyatakan Terdakwa telah melanggar pasal 44 ay Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan I Dalam Rumah Tangga;
- Penuntut Umum tidak menguraikan dengan cermat dan jelas tindak pidana (materil) apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Surat Dakwaan telah salah dan keliru dalam menerapkan huku menggabungkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tai merupakan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda tetapi dijac dakwaan;
- Surat Dakwaan telah salah dan keliru dalam menerapkan huku menggabungkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tai merupakan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda tetapi dijac dakwaan;
- Surat Dakwaan tidak menguraikan dengan cermat dan jelas fisik dan akibat apa yang ditimbulkan;
- Visum et Revertum Psychiatricum Nomor: YM.0.1.8.9.10.296 merupakan suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapan menyatakan dakv sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undar Acara Pidana terutama Pasal 143 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) syarat materil Surat Dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas da mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan v tempat tindak pidana itu dilakukan, dan apabila tidak memenuhi Pasa (2) KUHAP tersebut maka Surat Dakwaan dinyatakan batal de sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Akan tetap KUHAP tidak menjelaskan bagaimana dan apa pengertian cermat, lengkap suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian uraian secara CERMAT, JE LENGKAP berdasarkan Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakw



- kata “CERMAT” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sebagai ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat yang didasarkan kepada Undang-undang yang dijeratkan Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dibuktikan, dengan antara lain :
  1. Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat
  2. Apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut.

Selain itu, “CERMAT” juga merupakan ketelitian Penuntut Umum mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntut Umum diharuskan teliti dan cermat merumuskan Surat Dakwaan yang bersumber didasarkan pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Dalam hal ini Penuntut Umum harus dapat menyimpulkan serta menggali fakta yang terdapat dalam BAP di tingkat Penyidikan dengan teliti dan cermat sehingga tidak terdapat kesalahan yang bersifat material dan substantif.

- kata “JELAS” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP diartikan sebagai ketelitian Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-sekali memasukan dalam uraian uraian antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menuliskan dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan sebelumnya sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang diancam dengan batal demi hukum;
- kata “LENGKAP” dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP diartikan sebagai bahwa uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh Undang-undang secara lengkap. Jangan samakan dengan adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa



tersebut diatas, akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersi karena Majelis Hakim berpandangan hal tersebut saling berkaitan;

Menimbang, bahwa uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan menjadi hal yang sangat pentir berdasarkan uraian tersebutlah Terdakwa/Penasehat Hukum Terdal melakukan pembelaan terhadap apa yang didakwakan Penuntut U menjadi dasar pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Reg. Perk. No:Pdm-68/BA/04/2020 tertanggal 5 Mei 2020, terny Dakwaan tersebut disusun dengan bentuk alternatif yaitu Dakwaan Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 200 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Atau, Dakwaan Kec 45 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Per Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Penuntut Ur menerapkan Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-undang Nomor 23 ta tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ma penulisannya diantara ayat (1) dengan ayat (4) terdapat tanda baca begitu juga dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum telah menerapkar ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Per Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana dalam penulisannya; ayat (1) dengan ayat (2) terdapat tanda baca koma (,), maka Maje berpandangan bahwa dakwaan pertama dan dakwaan kedua Surat Penuntut Umum berbentuk kumulatif;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan memperti apakah Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 ta tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pertama, dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kedua, masing-masing dakwaan tersebut dapat digabungkan/diku atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1), (4) Undang-undang tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tang dakwaan pertama pada alinea pertama telah diuraikan unsurnya y



atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pe  
atau kegiatan sehari-hari. Apabila Dakwaan Pertama tersebut diuraik  
lengkap, maka bunyi ketentuan hukum yang didakwakan tersebut yaitu

- Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan keker  
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaks  
pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lam  
tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.00  
belas juta rupiah).
- Ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dala  
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebalik  
tidak menimbulkan penyakit atau halanga  
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencah  
kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lam  
atau denda paling banyak Rp5.000.000.00,00  
rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahu  
ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Per  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik formil yang **ti  
terbukti adanya akibat atas kekerasan fisik** tersebut, atau dapat  
sebagai kekerasan fisik pada umumnya, dan merupakan bentuk c  
yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan (k  
korban. Sedangkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 ta  
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupe  
materil yang harus dibuktikan akibatnya yang dalam hal ini a  
kekerasan fisik tersebut mengakibatkan **tidak menimbulkan peny  
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pe  
atau kegiatan sehari-hari** dan berdasarkan Pasal 51 Undang-Unda  
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumal  
menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4) merupakan bentuk delik ac  
penuntutannya dilakukan harus adanya pengaduan dari pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4)  
undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dala  
Tangga merupakan 2 (dua) perbuatan yang berbeda dan berdiri senc  
ancaman pidana yang berbeda pula yang mana Pasal 44 ayat (1



mengecualikan, untuk itu Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) tersebut tidak digabungkan atau dikumulasikan, namun demikian menurut hemat Hakim, apabila Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) ingin didakwakan bersama-sama sebaiknya disusun secara alternatif atau subsidairitas;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1), (2) Undang-undang tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dakwaan kedua pada alinea pertama telah diuraikan unsurnya yang *melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga, suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penhalangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian kegiatan sehari-hari*, Apabila Dakwaan Kedua tersebut diuraikan secara maka bunyi ketentuan hukum yang didakwakan tersebut yaitu:

- Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik formil yang tidak terbukti adanya akibat atas kekerasan psikis tersebut, dan merupakan bentuk delik biasa yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa pengaduan dari pihak korban. Sedangkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik materil yang harus dibuktikan akibatnya yang dalam hal ini akibat dari kekerasan psikis tersebut mengakibatkan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian kegiatan sehari-hari.



Tangga menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (2) merupakan bentuk di yang penuntutannya dilakukan harus adanya pengaduan dari pihak ko

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga merupakan 2 (dua) perbuatan yang berbeda dan saling ber dengan ancaman pidana yang berbeda pula yang mana Pasal 4! diancam pidana penjara paling lama 3 tahun sedangkan Pasal 4! diancam pidana penjara paling lama 4 bulan, maka menurut pendapat Hakim, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana ya mengecualikan, untuk itu Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tersebut ti digabungkan atau dikumulasikan, namun demikian menurut hem Hakim, apabila Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) ingin didakwak bersama-sama sebaiknya disusun secara alternatif atau subsidairitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan ayat 2 huruf b KUHAP, khususnya dalam hal ini Penuntut Umum tid karena telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang dijer Terdakwa, dan hal tersebut mengakibatkan Surat Dakwaan dalam quo menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan "jika Majelis Hakim lebih menafsirkan bahwa terdapat kekeliruan susunar ini sebagai *clerical error* (kesalahan pengetikan)". Terhadap hal terseb Hakim berpendapat bahwa kesalahan pengetikan dapat dimaklumi at apabila kesalahan pengetikan tersebut tidak mengakibatkan berubah surat dakwaan atau mengakibatkan bertambahnya unsur tindak pidana

Menimbang, bahwa penulisan Pasal 44 ayat (1), (4) Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma dalam dakwaan pertama bukanlah suatu kesalahan pengetikan karena Umum telah menguraikan seluruh unsur dakwaan pertama tersebut p pertama yaitu *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingi tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh saksit atau luka k dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak me penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan e*



Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah kesalahan pengetika Penuntut Umum menguraikan seluruh unsurnya pada alinea pertama kedua yaitu yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkungan rumah, dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak mempunyai penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan sebagai suatu Surat Dakwaan yang kabur (*obscuur libel*) memenuhi syarat materiil dari suatu Surat Dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka sebagai konsekuensi berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan **Batal Demi Hukum**, dan terhadap Surat Dakwaan semacam itu tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan bagi Majelis Hakim sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Penasihat Hukum Terdakwa** dinyatakan **diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum telah dinyatakan diterima maka terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum telah dinyatakan diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya pemeriksaan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3), 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Doran Saiful Anwar tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pe. 68/RA/04/2020 tertanggal 5 Mei 2020 **Batal Demi Hukum**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa Doran Saragih, SH. dibebaskan dari tal segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni kami, Dr.Yudi Noviandri, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, Erwin Tri Surya Anandar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Suwarman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Silvi Ariani, SH.,MH.**

**Dr.Yudi Noviandri, SH.,MH.**

**Erwin Tri Surya Anandar, SH.**

Panitera Pengganti,

**Suwarman, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)